



PENYUSUNAN CONTRACT DRAFTING PEMERINTAH

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

**OUTPUT KULIAH KERJA LAPANGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
NON-DISCLOSURE AGREEMENT ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI DENGAN BADAN HUKUM PERSEROAN
TERBATAS**



Oleh:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Danidrei Yakobus | (02011282126192) |
| 2. Muhammad Daffa Hakim | (02011382126369) |
| 3. Orlando Muhammd Anggarra | (02011282126097) |

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024



PERJANJIAN KERAHASIAAN (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DENGAN

PT XXXXXXXX

Nomor : IMI...

Nomor : XX/WKI/XX/2024

Perjanjian kerahasiaan yang selanjutnya disebut **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal **(tanggal-bulan-2024)** (tuliskan tanggal bulan dua ribu dua puluh empat) di **Jakarta**, oleh dan antara:

- Direktorat Jenderal Imigrasi** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian, berkedudukan di Gedung Sentra Mulia, Jalan H.R Rasuna Said No. Kav X-6 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Chicco Muttaqin dalam kedudukannya selaku Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-9.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
- PT XXXXXXXXXXXXXXXXX** merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di XXXXXXXX dengan Akta Pendirian Nomor **XX** tanggal **XX** bulan **XX** tahun **XX** dibuat di hadapan Notaris **XXXXX** Notaris di **XXXXX** dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor XXXXXX Tahun XXXX tanggal XX bulan September Tahun XXXX tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas **XXXXXXXX**, dalam hal ini diwakili oleh **XXXX** dalam kedudukannya selaku Direktur PT **XXXXXXXX** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan dan Pemegang Saham No. **XX** tanggal **XX** November **XXXX** yang dibuat dihadapan **XXXX** Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor **XXXXX** tanggal **XX** Tahun

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK

XXX dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama **XXXX** yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak I dan **Pihak II** secara bersama-sama disebut dengan ("**Para Pihak**") dan **Para Pihak** menerangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak I** bermaksud melakukan kerja sama dengan **Pihak II** dalam rangka penerbitan kartu izin tinggal sementara dan kartu izin tinggal tetap.
2. Bahwa sehubungan dengan kerja sama, **Pihak I** bermaksud mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia untuk melaksanakan kerja sama; dan
3. Bahwa **Para Pihak** menjamin bahwa informasi dan data yang diberikan dan disampaikan dalam bentuk apapun, termasuk secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya komunikasi dan/atau selama pelaksanaan kerja sama akan dijaga kerahasiaannya dari pihak ketiga dan/atau pihak terafiliasi dari **Para Pihak**.

(SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN)

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI DAN PENAFSIRAN

1.1. Definisi

- 1.1.1. Hari kerja dan jam kerja adalah waktu kerja Pihak I yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 1.1.2. Informasi Rahasia adalah seluruh informasi yang diungkapkan oleh **Pihak I** kepada **Pihak II** dan/atau informasi yang diperoleh dari informasi yang diungkapkan oleh **Pihak I** kepada **Pihak II** sebelum dan/atau sesudah penandatanganan Perjanjian yang berbentuk tulisan, lisan, *gambar*, dan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
- 1.1.3. Pemohon adalah warga negara asing yang mengajukan permohonan izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap.

1.2. Penafsiran

- 1.2.1. Setiap Lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- 1.2.2. Perjanjian ini hanya untuk keperluan melindungi informasi dan bukan merupakan suatu Perjanjian kerjasama, persekutuan, usaha bersama, atau untuk mendirikan suatu bentuk perusahaan atau suatu jenis entitas;
- 1.2.3. Judul Bab, Pasal, Ayat, dan Lampiran hanya untuk memudahkan referensi saja dan tidak berpengaruh terhadap penafsiran isi dari Bab, Pasal, Ayat, dan Lampiran tersebut; dan
- 1.2.4. Kecuali dinyatakan lain, definisi yang digunakan dalam Dokumen lainnya atau dalam pemberitahuan sehubungan dengan suatu Dokumen memiliki definisi yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 2

INFORMASI RAHASIA

2.1. Jenis Informasi Rahasia

Jenis Informasi Rahasia, meliputi:

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Bidang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK

2.1.1. Data Untuk Dicitak di Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap

yang terdiri atas:

- a. Nama;
- b. Nama Belakakang / Surname;
- c. Jenis Kelamin / Gender;
- d. Kewarganegaraan / Nationality;
- e. Tanggal Lahir / Date of Birth;
- f. Tanggal Dikeluarkan / Date of Issue;
- g. Nomor Identitas / ID Number;
- h. Berlaku sampai dengan / Valid Until (untuk izin Tinggal Terbatas);
- i. Tanggal Pelaporan / Due To Report (untuk izin Tinggal Tetap);
- j. QR Code (Dari Dit. Sistik yang berisi URL);

2.1.2. Dara untuk dimasukkan ke dalam chip:

2.2. Syarat Informasi Rahasia

Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh atas dasar Perjanjian ini, wajib:

2.2.1. Ditentukan sebagai sesuatu rahasia, atau memiliki suatu nilai yang serupa atau di mana pihak yang mengungkapkan informasi tersebut menyatakannya secara tertulis pada saat menyampaikannya kepada pihak yang menerima, agar diperlakukan sebagai sesuatu milik atau bilamana sifat dari data atau informasi adalah serupa dengan itu maka pihak yang menerima harus memperlakukan data atau informasi tersebut sebagai sesuatu yang rahasia. Pengungkapan suatu informasi secara lisan akan dianggap sebagai milik pihak yang mengungkapkan, bilamana pihak yang mengungkapkan tersebut secara lisan menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut merupakan miliknya ataupun sesuatu yang rahasia pada saat pengungkapan atau jika sifat dari informasi tersebut adalah serupa maka pihak yang menerima pengungkapan informasi tersebut juga harus memperlakukannya sebagai suatu informasi yang rahasia pula.

2.3. Pengecualian Informasi Rahasia

Tidak termasuk Informasi Rahasia jika:

- 2.3.1. diketahui oleh masyarakat luas;
- 2.3.2. disetujui oleh **Pihak I** untuk diungkap dengan persetujuan tertulis; dan

Commented [I1]: Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis informasi rahasia

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK

2.3.3. harus diungkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perintah oleh pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau terdapat perintah putusan Pengadilan.

2.4. Pelindungan Informasi Rahasia

2.4.1. **Pihak II** wajib:

- a. Menggunakan tingkat usaha pelindungan informasi dengan standar yang setingkat sebagaimana **Pihak I** melindungi informasi miliknya sendiri atau yang diatasnya dalam melindungi informasi rahasia untuk mencegah pengungkapan dan/atau penggunaan yang tidak sah atas informasi tersebut; dan
- b. Membatasi akses terhadap informasi tersebut kepada para pegawainya yang memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi tersebut dan memberitahukan kepada para pegawainya yang telah memperoleh informasi tersebut untuk tidak mengungkapkan dan/atau menggunakan informasi rahasia.

2.4.2. Apabila terjadi pengungkapan dan/atau penggunaan yang tidak sah yang diakibatkan kesengajaan atau ketidaksengajaan, **Pihak II** wajib melakukan pemberitahuan kepada **Pihak I** dalam jangka waktu 5 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tanpa penundaan.

Commented [I2]: Propose 5 hari kalender untuk memberikan waktu yang cukup bagi WKI dalam menangani insiden pengungkapan tidak sah

Pasal 3

KEPEMILIKAN INFORMASI

Seluruh Jenis Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh **Pihak I** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 2.1** akan tetap menjadi milik **Pihak I**.

Pasal 4

LARANGAN DAN PELANGGARAN

4.1. Larangan

4.1.1. **Pihak II** dilarang:

- a. mengungkapkan Informasi Rahasia kepada siapapun dengan tujuan apapun;
- b. menggunakan, memproses, dan menyimpan Informasi Rahasia apapun yang dimiliki oleh **Pihak I**;

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK

- c. menggandakan, mentransfer, menjual, menerbitkan, mengirimkan, memodifikasi, merekayasa balik atau mengambil manfaat apapun dari Informasi yang diungkap oleh **Pihak I**;
- d. membantu, memfasilitasi atau mendorong pihak lain secara langsung dan/atau tidak langsung untuk mengungkap dan/atau menggunakan informasi rahasia; dan
- e. mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian ini dengan cara apapun juga kepada pihak manapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **Pihak I**.

4.2. Pelanggaran

Apabila terdapat pelanggaran atau potensi pelanggaran yang dilakukan oleh **Pihak II**, **Pihak I** berhak untuk melakukan peringatan dan/atau upaya hukum terhadap **Pihak II** sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 5.1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak Perjanjian ditandatangani oleh **Para Pihak** dan berlaku hingga XXXXX.
- 5.2. Perjanjian ini dapat akhiri sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, apabila:
 - a. **Pihak I** mengajukan permintaan pengakhiran Perjanjian yang disepakati oleh **Pihak II**;
 - b. **Pihak II** melakukan pelanggaran dan tidak ada itikad baik untuk berusaha memperbaikinya setelah menerima surat teguran;
 - c. **Pihak II** dicabut seluruh izin usaha penyelenggaraan; dan
 - d. **Pihak II** dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau suatu badan resmi lainnya.
- 5.3. Kewajiban **Pihak II** untuk menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang diterimanya tetap berlaku meskipun masa berlaku Perjanjian ini berakhir atau Perjanjian ini diakhiri; dan
- 5.4. **Para Pihak** mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sejauh penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK

Pasal 6

PENGEMBALIAN DAN PEMUSNAHAN INFORMASI

- 6.1. Setelah berakhirnya Perjanjian atas permintaan dari **Pihak I** atau setelah berakhirnya Perjanjian ini, yang mana yang terlebih dahulu, **Pihak II** wajib berhenti untuk mempergunakan dan memusnahkan informasi rahasia beserta salinannya yang diterima dari **Pihak I**;
- 6.2. Sebelum memusnahkan informasi rahasia dan salinannya, **Pihak II** wajib mengembalikan seluruh data pribadi beserta salinannya kepada **Pihak I** dalam bentuk yang ditentukan, kecuali dinyatakan lain; dan
- 6.3. Setelah memusnahkan informasi rahasia beserta salinannya, **Pihak II** wajib memberikan pemberitahuan kepada **Pihak I** atau atas permintaan **Pihak I**.

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

7.1. Musyawarah

- 7.1.1. Apabila dalam hal **Pihak I** meyakini terdapat pelanggaran, **Pihak I** wajib memberikan surat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
- 7.1.2. Setelah menerima pemberitahuan, **Para Pihak** menunjuk perwakilan untuk menyelesaikan sengketa; dan
- 7.1.3. **Para pihak** wajib menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

7.2. Pengadilan

Dalam hal musyawarah yang dilakukan oleh **Para Pihak** tidak mencapai titik terang, maka **Para Pihak** sepakat untuk melangsungkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN

- 8.1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui surat elektronik pada jam kerja dan hari kerja di dalam Bahasa Indonesia;

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK

- 8.2. Pemberitahuan yang disampaikan berlaku efektif dan diterima oleh yang dimaksud apabila pemberitahuan dikirim secara patut:
- 8.2.1. Jika diberikan secara langsung, maka dibuktikan dengan tanda terima; dan
 - 8.2.2. Jika dikirimkan secara elektronik melalui *email*, maka *email* terkategori sebagai *sent item*.
- 8.3. Kecuali dinyatakan lain di dalam Perjanjian ini, detail kontak narahubung **Para Pihak** adalah:
- a. **Pihak I** : **Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian**
Alamat : Gedung Sentra Mulia, Jalan H.R Rasuna Said No. Kav X-6 Kuningan, Jakarta Selatan
Email : dit.sistik@imigrasi.go.id
 - b. **Pihak II** : **PT XXXXX**
Alamat : **XXXXXXXX**
Email : **XXXXX**

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- 9.1. Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Perjanjian ini oleh **Para Pihak**, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya tidak akan menjadi tanggung jawab bagi **Para Pihak** yang berkaitan dalam Perjanjian ini;
- 9.2. Yang dimaksud keadaan kahar meliputi: bencana alam (antara lain gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan massal, perang, huru hara, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- 9.3. Dalam hal terjadinya keadaan kahar pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak kejadian keadaan kahar;
- 9.4. Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan ini, pihak lainnya akan memberikan tanggapan secara tertulis keadaan kahar tersebut paling lambat dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak yang bersangkutan

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK

tidak memberikan tanggapan tertulis, maka pihak yang bersangkutan tersebut dianggap menerima keadaan keadaannya kahar;

- 9.5. Keadaan kahar harus diketahui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar; dan
- 9.6. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib mengambil semua tindakan yang wajar untuk membatasi segala ketidakmampuan memenuhi kewajiban akibat keadaan kahar dalam waktu yang wajar yang disepakati oleh **Para Pihak**.

Pasal 10
LAIN-LAIN

10.1. Keterpisahan

Dalam hal terdapat bagian dari Perjanjian ini yang tidak dapat ditegakkan karena sebab apapun, maka bagian lainnya dari Perjanjian ini tetap berlaku, kecuali jika hal tersebut menimbulkan kerugian material bagi salah satu Pihak;

10.2. Addendum

Tidak ada bagian atau ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diubah tanpa kesepakatan tertulis **Para Pihak**, kecuali ditentukan secara khusus dalam Perjanjian ini;

10.3. Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini diatur, ditafsirkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang di Negara Indonesia;

10.4. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

10.5. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini beserta dengan lampiran-lampiran dan amandemennya merupakan satu kesatuan keseluruhan Perjanjian yang utuh serta memuat seluruh kesepakatan akhir antara **Para Pihak** mengenai hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK

- 11.1. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan, dibubuhi materai cukup dan ditandatangani serta di cap oleh Para pihak dan mulai berlaku pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian;
- 11.2. Jika dinyatakan lain, bahwa ketentuan dalam Perjanjian merupakan ketentuan melanggar hukum, maka ketentuan tersebut tidak berlaku; dan
- 11.3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian atas persetujuan **Para Pihak** dalam bentuk addendum tertulis dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal dan tahun yang dinyatakan di bagian awal Perjanjian oleh perwakilan **Para Pihak** yang sah dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I
Direktorat Jenderal Imigrasi

Pihak Kedua
PT XXXXX

(Chicco Muttaqin)
Direktur Sistem dan Teknologi
Informasi Keimigrasian

XXXX
Direktur

Ketua Bidang Jasmatik	Ketua Bidang Renbang	Ketua Bidang Izin Tinggal	Penanggung Jawab Kerjasama TIK	Penanggung Jawab Pemanfaatan TIK